



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMALUDIN ALIAS AMAQ ILYAS BIN AMAQ NIKMAH;
2. Tempat lahir : Dasan Bagek
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pid.B/2023/ PN Sel, tertanggal 25 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Jamaludin Alias Amaq Ilyas Bin Amaq Nikmah;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 25 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Amaq Ilyas Bin Amaq Nikmah telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus;
  - 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam merk Daniel wellinton yang berisikan emas imitasi dengan jeniis sebagai berikut : 1 (satu) buah gelang, 1 (dua) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah kalung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Asna Hidayati;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-39/SLONG/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN Alias AMAQ ILYAS Bin AMAQ HIKMAH pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik ASNA HIDAYATI yang beralamat di

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya selanjutnya tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang dari rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah jendela dalam keadaan terbuka yang memiliki terali besi di bagian jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggoyangkan terali tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa namun belum berhasil terbuka, sehingga selanjutnya terdakwa menuju ke depan dari rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan Panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing, kemudian terdakwa kembali lagi menuju 1 (satu) buah jendela tersebut diatas dan terdakwa mencongkel terali tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan Panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing dan terdakwa mendorong terali tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terali tersebut terlepas dari jendela sehingga berhasil terbuka. Selanjutnya terdakwa menyandarkan terali di tembok sehingga terdakwa berhasil masuk kedalam kamar didalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa saat berada didalam kamar mengambil 2 (dua) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 Inchi warna silver dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 Inchi warna silver kedalam tas ransel tersebut. Dan selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger yang

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dikasur kemudian terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa sedangkan charger handphone tersebut terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tidur di bagian Selatan dan terdakwa membuka lemari yang didalamnya terdapat sebuah laci kemudian terdakwa membuka laci tersebut dengan cara mencongkel laci dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan Panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing sehingga berhasil terbuka sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) kotak berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam tas ransel, selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menuju ke kamar bagian Tengah namun tidak mengambil apapun sehingga terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sempat menjual 1 (satu) unit laptop Merk Asus VivoBook 14 Inchi warna silver sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 Inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger, 1 (satu) kotak berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi korban ASNA HIDAYATI, sehingga mengakibatkan pemilik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hasna Hidayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi peristiwa pencurian;
  - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut awalnya Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni untuk pergi sholat Idul Fitri ke Masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa saat meninggalkan rumah tersebut, pintu depan dalam keadaan terkunci dan salah satu jendela yang ada tralisnya dibiarkan terbuka kemudian Saksi dan anggota keluarga yang lain berangkat ke Masjid;
  - Bahwa setelah selesai sholat, Saksi dan keluarga pulang ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan salah satu jendela yang terbuka dirusak tralisnya oleh pelaku pencurian;
  - Bahwa adapun barang yang hilang dicuri yaitu 2 (dua) unit laptop Merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) pasang anting dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit laptop Asus VivoBook tersebut disimpan di atas meja dekat jendela di dalam kamar anak Saksi yang bernama Thoriq Avisena Husni Bin Husni sedangkan 1 (unit) laptop Toshiba disimpan pada lantai kamar anak Saksi yang bernama Azzahra Fatinatul Husna, perhiasan emas imitasi disimpan di laci Azzahra Fatinatul Husna sedangkan handphone Nokia dan cagernya tersebut disimpan di dalam kamar Thoriq Avisena Husni Bin Husni;
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Saksi selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan seluruh barang yang dicuri berhasil diamankan;
  - Bahwa adapun nilai keseluruhan barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Thoriq Avisena Husni Bin Husni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Hasna Hidayati yang merupakan ibu kandung Saksi yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi peristiwa pencurian;
  - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut awalnya Saksi bersama dengan keluarganya meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni untuk pergi sholat Idul Fitri ke Masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa saat meninggalkan rumah tersebut, pintu depan dalam keadaan terkunci dan salah satu jendela yang ada tralisnya dibiarkan terbuka kemudian Saksi dan anggota keluarga yang lain berangkat ke Masjid;
  - Bahwa setelah selesai sholat, Saksi dan keluarga pulang ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan dan salah satu jendela yang terbuka dirusak tralisnya oleh pelaku pencurian;
  - Bahwa adapun barang yang hilang dicuri yaitu 2 (dua) unit laptop Merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) pasang anting dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit laptop Asus VivoBook tersebut disimpan di atas meja dekat jendela di dalam kamar Saksi sedangkan 1 (unit) laptop Toshiba disimpan pada lantai kamar saudara Saksi yang bernama Azzahra Fatinatul Husna, perhiasan emas imitasi disimpan di laci Azzahra Fatinatul Husna sedangkan handphone Nokia dan cernya tersebut disimpan di dalam kamar Saksi;
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut orang tua Saksi selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan seluruh barang yang dicuri berhasil diamankan;
  - Bahwa 1 (satu) unit laptop Asus VivoBook juga berhasil diamankan dan dikembalikan kepada Saksi saat di Penyidik karena Saksi memerlukannya untuk menyelesaikan tugas-tugas;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai keseluruhan barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Ishak Bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Hasna Hidayati yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah terjadi peristiwa pencurian di tempat tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian di tempat tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 Wita., Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang terletak di Dusun Toya Lauq, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus, saat itu Terdakwa menyampaikan menitip tasnya tersebut sebentar tanpa memberitahukan isinya, selanjutnya tas tersebut Saksi gantungkan di berugak milik Saksi, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita., sejumlah anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi dan mengamankan tas ransel tersebut dan menyampaikan kepada Saksi tas dan isinya merupakan hasil tindak kejahatan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Hasna Hidayati yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah terjadi peristiwa pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa adapun barang yang ada di rumah tersebut yang Terdakwa curi yaitu 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) pasang anting dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju jalan raya selanjutnya tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah jendela dalam keadaan terbuka yang memiliki terali besi di bagian jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan terali tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun belum berhasil terbuka, sehingga Terdakwa menuju ke depan dari rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing yang selanjutnya dipergunakannya mencongkel teralis hingga teralis terlepas dari jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan memasukkan 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver ke dalam tas ransel tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger yang tergeletak di kasur kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan charger handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur di bagian Selatan dan Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel laci hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak perhiasan berwarna hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung, selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel, selain itu Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela untuk melarikan diri;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver seharga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan seluruh barang bukti berhasil diamankan;
- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sah barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam merk Daniel wellinton yang berisikan emas imitasi dengan jeniis sebagai berikut : 1 (satu) buah gelang, 1 (dua) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah kalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Hasna Hidayati yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah terjadi peristiwa pencurian di tempat tersebut;
- Bahwa adapun barang yang ada di rumah tersebut yang Terdakwa curi yaitu 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) pasang anting dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju jalan raya selanjutnya tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah jendela dalam keadaan terbuka yang memiliki teralis besi di bagian jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan terali tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun belum berhasil terbuka, sehingga Terdakwa menuju ke depan dari rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing yang selanjutnya dipergunakannya mencongkel teralis hingga teralis terlepas dari jendela;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan memasukkan 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver ke dalam tas ransel tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger yang tergeletak di kasur kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan charger handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur di bagian Selatan dan Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel laci hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak perhiasan berwarna hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung, selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel, selain itu Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela untuk melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver seharga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sah barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan seluruh barang bukti berhasil diamankan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Asus VivoBook juga berhasil diamankan dan dikembalikan kepada Saksi Thoriq Avisena Husni Bin Husni saat di Penyidik

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



karena Saksi Thoriq Avisena Husni Bin Husni memerlukannya untuk menyelesaikan tugas-tugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita., bertempat di rumah Saksi Hasna Hidayati yang terletak di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah terjadi peristiwa pencurian di tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang yang ada di rumah tersebut yang Terdakwa curi yaitu 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger dan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) pasang anting dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju jalan raya selanjutnya tiba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cepak Lauk, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang dari rumah tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah jendela dalam keadaan terbuka yang memiliki teralis besi di bagian jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan terali tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun belum berhasil terbuka, sehingga Terdakwa menuju ke depan dari rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah besi berukuran 25 (dua puluh lima) inch dengan panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) yang ujungnya berbentuk runcing yang selanjutnya dipergunakannya mencongkel teralis hingga teralis terlepas dari jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan memasukkan 2 (dua) unit laptop merk Toshiba 16 inchi warna hitam dan Merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver ke dalam tas ransel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam beserta charger yang tergeletak di kasur kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan charger handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur di bagian Selatan dan Terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel laci hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak perhiasan berwarna hitam yang berisi 1 (satu) set perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung, selanjutnya

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kedalam tas ransel, selain itu Terdakwa juga mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus VivoBook 14 inchi warna silver seharga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan seluruh barang bukti berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (dua), berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (dua), berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam merk Daniel wellinton yang berisikan emas imitasi dengan jeniis sebagai berikut : 1 (satu) buah gelang, 1 (dua) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah kalung;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Saksi Asna Hidayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali dengan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Amaq Ilyas Bin Amaq Nikmah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 16 Inchi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus;
  - 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam merk Daniel wellinton yang berisikan emas imitasi dengan jeniis sebagai berikut : 1 (satu) buah gelang, 1 (dua) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah kalung;dikembalikan kepada Saksi Asna Hidayati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H., M.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Widyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota:

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H.M. Nur Salam, S.H., M.H.

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)